

## **ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA KENDARI**

<sup>1</sup>Andika Muhammad Ushaimi, <sup>2</sup>Mahmudin A. Sabilalo, <sup>3</sup>Supriadi

<sup>1,3</sup>Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

<sup>2</sup>Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

*Email : muhammadushaimiandika@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemungutan pajak sarang burung walet, mengetahui faktor yang menghambat pemungutan pajak sarang burung walet dan mengetahui cara mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet masuk dalam kategori berkembang yang mana laju pertumbuhannya positif dan kontribusinya tidak potensial. Potensi penerimaan Pajak sarang Burung Walet tiga tahun kedepan selama tahun 2023-2025 menunjukkan tren yang positif atau mengalami peningkatan disetiap tahunnya Adapun faktor yang menghambat Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada petani sarang burung walet dan Cara mengatasi hambatan pemungutan pajak sarang burung walet yaitu dengan memberikan edukasi lebih bahkan dengan mempermudah petani dalam membayar pajak misalnya menggunakan aplikasi tertentu dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga lebih mempermudah dan mengurangi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet kedepannya.

**Kata Kunci : Potensi, Pajak Sarang Burung Walet, Edukasi**

### **Abstract**

*This research aimed to determine the potential of collecting tax from edible bird's nest, identify factors hindering the collection of edible bird's nest tax, and find ways to overcome these hindrances in Kendari City. The research employed a quantitative method, utilizing primary data from interviews and secondary data from documentation. The findings indicated that the potential revenue from the edible bird's nest tax falls under the developing category, with a positive growth rate but an insignificant contribution. The potential revenue from edible bird's nest tax for the next three years, from 2023 to 2025, shows a positive trend or increases yearly. Factors that hinder the collection of edible bird's nest tax include insufficient socialization and education for swallow nest farmers, and to overcome these hindrances by enhancing education for the farmers and even facilitating their tax payments, for instance, through specific applications for tax payment and tax statement to ease and reduce the hindrances while collecting tax of edible bird's nest in the future.*

**Keywords: Potential, Swallow Nest Tax, Education**



## PENDAHULUAN

Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni melalui pemungutan pajak daerah (Saerang, *et al.* 2017). Optimalisasi pendapatan asli daerah didukung dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dengan peningkatan penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada, maupun dengan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Suriani, 2018).

Pemerintah pusat, daerah sudah diberikan kewenangan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah (Jumriani dan Bahrudin, 2021). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri (Irianto, 2022). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (Wenur, *et al.* 2020). Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu, pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memuat pembagian jenis pajak menurut wewenang/lembaga pemungutan pajak yang telah dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak ini dipisahkan untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak daerah, berdampak ada berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Christina, 2013). Selain itu, dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber keuangan bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerahakan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan unsur pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber. (Nurani, *et al.* 2021). Penerimaan yang cukup kepada daerah Pemerintah Kota Kendari tidak terlalu terikat dengan pemerintah pusat. Sehingga, Pemerintah Kota Kendari sebaiknya mampu mengoptimalkan sumber keuangan yang berasal dari Pajak Daerah. Kontribusi wajib yang bersifat memaksa ini berarti bagi siapapun yang berstatus sebagai wajib pajak harus turut melakukan pembayaran pajak atas segala pengenaan pajak yang di bebankan kepadanya. (Erani, 2019)

Saat ini, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Kendari memiliki penangkaran sarang burung walet yang tidak diketahui oleh pemerintah, jumlah petani dan petani yang membayar pajak sarang burung walet di Kota Kendari terus meningkat yang mana pada tahun 2020 yang berjumlah 116 orang, tahun 2021 berjumlah 116 orang dan tahun 2022 yang berjumlah 118 orang, serta jumlah petani yang telah membayar pajak sarang burung walet sejak tahun 2020-2023 sebanyak 24 orang. Peraturan Daerah Kota Kendari terkait sarang burung walet sudah ada. Namun, kurangnya informasi dari pemerintah kota tentang peraturan ini. Adapun Peraturan Daerah yang dimaksud ialah Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Perkembangan pajak sarang burung walet mulai dari tahun 2020 hasil yang diperoleh hanya 0%, tahun 2021 ada peningkatan target penerimaan dari tahun sebelumnya dan realisasi yang diperoleh naik sebesar 31,785%, tahun 2022 ada kesamaan target dari tahun sebelumnya dan

realisasi pajak sarang burung walet yang diterima naik sebesar 48,183%. Berdasarkan dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penghasilan pajak dari sarang burung walet masih rendah jika dibandingkan dengan data yang ada dilapangan. Adapun data yang terdapat di lapangan menurut hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa pajak sarang burung walet memiliki potensi yang cukup besar apabila dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bangunan sarang burung walet yang tersebar di Kota Kendari.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Pajak

Pajak adalah Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. (Manopo, 2015). Berikut adalah beberapa pembahasan tentang konsep pajak:

- a) Fungsi pajak, adalah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (reguleren), fungsi redistribusi serta fungsi demokrasi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi retribusi pendapatan dan fungsi demokrasi (Kusuma, 2016).
- b) Asas pengenaan pajak Asas pengenaan pajak ini biasanya sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara bersangkutan. Adapun asas pengenaan pajak, yaitu: asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Asas domisili (asas teritorial), yaitu pengenaan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak (Suastika, 2021).

### Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak daerah merupakan suatu pajak yang dibuat pemerintah daerah sesuai peraturan daerah (Perda), yang kekuasaan pemungutannya dapat dilaksanakan pemerintah daerah lalu buaatannya dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran seluruh pengeluaran pemerintah daerah menjalankan tugas penyelenggaraan serta pembuatan daerahnya (Rotulung, *et.al* 2018). Dalam menyongsong pembangunan serta pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah guna menciptakan pola hubungan kerja yang terpadu sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, potensi ekonomi dan keanekaragaman daerah, sehingga nantinya dalam proses Pembangunan pajak sarang burung walet dapat berjalan dengan baik (Gomies & Pattiasina, 2011).

### Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap orang pribadi atau badan terhadap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Dalam pasal 75 tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah. Sementara itu dalam pasal 76 menyebutkan bahwa besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 74. Pajak sarang burung walet terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet (Lapian, *et al.* 2016).

### Potensi Pajak Sarang Burung Walet

Pengertian Potensi Menurut Sugiyono (2023:11), adalah Serangkaian kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mampu dikembangkan dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Setiap daerah telah diberikewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara

pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah secara bijak sebagai potensi daerah. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus adil dan merata (Mafaza, *et al.* 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani, *et al.* (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toli-Toli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Toli-toli yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Suriani (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya dan potensi pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Makassar yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan rasio efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet di kota Makassar berada dalam kategori efektif dan kontribusinya terhadap PAD 0,001% berada pada kriteria sangat kurang. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa rendahnya penghasilan pajak sarang burung walet bukan berarti potensinya kurang akan tetapi usaha dari pihak Bapenda belum maksimal, kurangnya sosialisasi, belum adanya pendataan rumah walet, rendahnya kesadaran dari pengusaha untuk membayar pajak, serta tanggapan masyarakat akan keberadaan penangkaran sarang burung. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sulmayani dan Hambali. 2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada kenyataannya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak, sampai pembayaran pajaknya. Namun pelaksanaan pemungutan pajaknya belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan dan membayar pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:122-123) metode penelitian kuantitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kuantitatif lebih menekankan pada makna. Beda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Burhan, *et al.*, 2023) Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif Kualitatif bagaimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu data berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan pokok dari persoalan yang ingin diteliti, baik berupa obyek, fenomena, keadaan, atau masalah yang menjadi sasaran pengamatan dan analisis dalam penelitian. Adapun objek pada penelitian ini ialah potensi pemungutan pajak sarang burung walet dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Kota Kendari.

### Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen utama yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri sebagai *Human Instrument*. Berikut profil informan penelitian:

Nama	Drs. Sulkurnia, M.M
Usia	56 Tahun
Pendidikan	S1 Ilmu Pemerintahan, S2 Magister Manajemen
Jabatan	Pelaksana KASAT POL PP, Kepala Bidang Pendapatan Wilayah II
Masa Kerja	30 Tahun

Sumber: Hasil data primer (Diolah, 2024)

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Adapun data Data kuantitatif ialah sebuah data yang terdiri atas angka dan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menguji hipotesis. Fokus dari data ini ialah pengukuran variable serta analisis statistik untuk menelusuri pola, hubungan, dan generalisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang mana langsung kepada informan langsung.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara menurut (Trivaika & Senubekti, 2022) ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data.

#### 2. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Deskripsi latar penelitian

Deskripsi lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mendukung penelitiannya misalnya Pemilihan lokasi penelitian, sejarah lokasi penelitian, visi dan misi lokasi penelitian, letak geografisnya dan struktur organisasinya. Berikut adalah pembahasan dari deskripsi lokasi penelitian tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penopang urusan Pemerintah di Bidang Keuangan yang diketuai oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (BAPENDA) Diawali pada tahun 2001 yang mana

pengelolaan pendapatan daerah Kota Kendari masih terintegrasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). Pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 tahun 2001

Pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Dearah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2016, Dispenda dan DPK digabung menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang saat ini dipimpin oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yang berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BAPENDA Kota Kendari. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud, maka ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPENDA.

### Deskripsi Infomasi Hasil

Deskripsi informasi hasil merupakan proses penyajian dan interpretasi data yang telah diolah melalui tahapan analisis data. Tujuan utama dari deskripsi informasi hasil adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang temuan penelitian kepada pembaca.

#### 1. Potensi pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Potensi penerimaan pajak sarang burung walet merupakan besaran pokok pajak sarang burung walet yang diukur dengan mengalihkan tarif pajak (10%) dengan dasar pengenaan pajak yang merupakan nilai jual sarang burung walet dan telah tertera dalam Peraturan Daerah Kota Kendari. Adapun potensi pajak sarang burung walet masuk dalam kategori baik dan memiliki *trend* yang positif karena realisasi setiap tahunnya terus meningkat. Berikut Tabel Realisasi Pajak Sarang Burung Walet:

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	0	32.250.000
2	2021	30.000.000	9.535.500
3	2022	30.000.000	14.455.000

Sumber: Hasil data primer(Diolah,2024)

#### 2. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

kontribusi pajak sarang burung walet dapat dikatakan tidak potensial karena tidak memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata Penerimaan Pajak daerah atau masih berkembang.

3. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Kendari selama tiga tahun terakhir (2020-2022) mengalami pertumbuhan yang positif meski aturan baru-baru di adakan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0.82%. Hal ini menandakan pemerintah sudah baik dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan Pajak di Kota Kendari di bidang ini. Berikut tabel laju pertumbuhan:

Tahun	GT	Keterangan
2020	0	
2021	1,95	Positif
2022	0,51	Positif
<b>Rata-rata</b>	<b>0,82</b>	<b>Positif</b>

## **Pembahasan Penelitian**

### **Potensi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan hasil analisis kontribusi dan analisis laju pertumbuhan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet 2020-2022, potensi pemungutan pajak sarang burung walet masuk dalam kategori berkembang karena tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial (Paris dan Sabil, 2024).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, potensi penerimaan Pajak sarang Burung Walet tiga tahun kedepan selama tahun 2023-2025 menunjukkan tren yang positif atau mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Secara ril dilapangan, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan yang telah menyebar di Kota Kendari merupakan potensi yang cukup signifikan bagi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet daerah di Kota Kendari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suriani (2018) untuk mengetahui Upaya dan potensi pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Makassar yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan rasio efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet di kota Makassar berada dalam kategori efektif dan kontribusinya terhadap PAD 0,001% berada pada kriteria sangat kurang.

### **Faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak sarang burung walet**

Beberapa faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak sarang burung walet di kota Kendari ada banyak hal yang paling sering terjadi adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada petani sarang burung walet tentang aturan dan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriani, *et al.* 2022) yang mana kurangnya tingkat kepedulian pemerintah dalam membina dan mengembangkan potensi pajak sarang burung walet tersebut serta minimnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang terkesan masih menutupi usahanya dalam pendataan serta tidak adanya keterbukaan wajib pajak mengenai hasil usaha pengambilan sarang burung walet. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171%, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.

Berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh (Sari & Rusniati, 2020) yang mana Hasil penelitiannya berfokus pada pemungutan dana pajak sarang burung walet yang terdapat pendaftaran, pendataan, penetapan, serta penagihan.

### **KETERBATASANMASALAH**

Keterbatasan pada penelitian ini timbul karena ruang lingkup yang luas diantaranya adalah susahnya mencari waktu informasi peneliti yang sibuk ataupun sering keluar kota, susahnya menyusuri tempat di kota kendari untuk mencari dan memberikan edukasi masyarakat yang memiliki penangkaran sarang burung walet.

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan berdasarkan fokus permasalahan pada penelitian ini tentang Analisis potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet masuk dalam kategori berkembang. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan, potensi penerimaan Pajak sarang Burung Walet tiga tahun kedepan selama tahun 2023-2025 menunjukkan tren yang positif atau mengalami peningkatan disetiap tahunnya.
2. Faktor-faktor yang menghambat Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah kurangnya

sosialisasi dan edukasi kepada petani sarang burung walet tentang aturan dan kewajibannya serta melakukan penertiban terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usaha dan tidak membayar pajak akan lebih ditekankan lagi kedepannya agar pembayaran pajak sarang burung walet lebih efektif di tahun berikutnya.

3. Cara mengatasi hambatan pemungutan pajak sarang burung walet yaitu dengan memberikan edukasi lebih bahkan dengan mempermudah petani dalam membayar pajak misalnya menggunakan aplikasi tertentu dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga lebih mempermudah dan mengurangi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet kedepannya.

## SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari  
Menggali potensi Penerimaan Pajak yang belum memberikan kontribusi yang besar dalam Pajak daerah karena selama ini Pajak daerah hanya ditopang beberapa jenis Penerimaan Pajak saja salah satunya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, memperkuat edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat supaya mereka lebih patuh kedepannya terhadap aturan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah.
2. Kepada Bidang Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet  
Untuk mencapai keefektifan dalam menambah Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih memahami dan melakukan pelatihan terhadap pegawai yang bekerja dilapangan agar lebih mengetahui tentang Pajak terutama Pajak Sarang Burung Walet.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis dimasa yang akan datang dengan menggunakan metode perhitungan potensi yang lain misalnya metode Analisis Data Historis, Analisis Potensi Pasar dan sejenisnya. Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna, sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam tentang Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet menjadi hal yang menarik dan lebih baik.

## DAFTAR PUSATAKA

- Burhan, M., Hariansyah, M., & Rifqi, A. I. (2023) ANALISIS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE. Vol.3. No. 1. Hal. 102-106.
- Christina, S. (2013). Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Induk. *Media Bisnis*, Vol.5. No.2. Hal. 214-222.
- Erani, A. N. (2019). Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal jurist Diction* Vol. 3 No.4. 20-206.
- Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmiah Aset*, 13(2), 175-183.

- Indriani, S., Rizal, R., & Budiawan, S. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toli-Toli. *Jurnal of applied managerial accounting* Vol. 6. No.1. Hal. 146-153.
- Irianto, R. D. (2022). Efektivitas Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Batang. *Jurnal riset inovasi dan teknologi kabupaten batang* Vol. 7. No.1. Hal. 1–10.
- Jumriani & Bahrudin (2021). Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet. *Jurnal Pertanian UMPAR* Vol. 4. Hal. 98–104
- Kusuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 12(2), Hal. 270-280.
- Lapian, P., Nangoi, G. B., & Tangkuman, S. J. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 11(1). Hal. 21-28.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1). Hal. 1-4.
- Manopo, S. G. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3. No. 3. Hal. 896-905.
- Nurani, F., Paselle, E., & Susilowati, T. (2021). Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal of policy and bureaucracy* Vol.2. No.1. Hal.14-27.
- Paris, R., & Sabil, I. (2024). Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tana Tidung: Pajak Penangkar Sarang Burung Walet. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 515-530.
- Rotulung, F. D. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.13. No.4. Hal.129-137.
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), Hal. 326-335.
- Sari, N., & Rusniati. (2020). Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Tabalong. *Jurnal referensi dan ulasan perpajakan (JRUP)* Vol.1 No.1. Hal. 1–6.
- Sulmayani, R. A., & Hambali, R. (2020). Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol.3. No.2. Hal.36–46.
- Saerang, S. D., Poputra, A. T., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2). Hal. 2286-2296.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Alfabeta.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komputer (JUTIKOM)* Vol.5. No.1. Hal. 1-10.
- Wenur, G. P., Karamoy, H., & Warongan, J. (2020). Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* Vol.11. No.1. Hal.1-10.